

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literatur Review

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *literatur review* sebagai kerangka kerja yang dirancang untuk mengkategorikan data umum dan sumber informasi yang dikaji dalam penelitian ini. Penulis mencoba mengumpulkan informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan variabel bebas, variabel terikat dan korelasi antara kedua variabel tersebut. Dengan adanya *literature review*, penulisan artikel ilmiah (skripsi) menjadi lebih mudah. Selain itu, juga dapat mencegah *plagiarism*. Untuk itu penulis akan mengkaji beberapa sumber analisis literatur mengenai perkembangan KEK Mandalika bersama dengan dampak dari penanaman modal asing.

Pertama, Jurnal Ilmiah karya Nurafni Irma Suryani dan Ratu Eva Febriani program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu tahun 2019 yang berjudul “Kawasan Ekonomi Khusus dan Pembangunan Ekonomi Regional: Sebuah Studi Literatur”. Jurnal ini meliputi pengembangan kawasan ekonomi khusus di Indonesia yang merupakan salah satu strategi pemerintah Indonesia untuk mendorong investasi dan meningkatkan daya saing Indonesia di mata dunia. Seperti yang tertulis di jurnal tersebut, sebelum Indonesia mengembangkan KEK, negara-negara asing telah mengembangkan KEK seperti China, Korea, Malaysia, Thailand, Korea, Irlandia dan lain-lain. Salah satu kawasan ekonomi khusus dengan kinerja terbaik adalah China. Perkembangan KEK berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Faktor pendukung

keberhasilan KEK China tidak terlepas dari sejumlah langkah yang diambil China, seperti komitmen kepemimpinan yang kuat, kebijakan preferensial, dan otonomi yang luas di Institusi. Keberhasilan ini membuat China memberikan kontribusi persentase yang signifikan terhadap pertumbuhan KEK global.

Yang kedua, Jurnal Ilmiah karya Oddy Prasetya program studi Ilmu Hukum, Universitas Mataram tahun 2020 yang berjudul “Penanaman Modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Studi di KEK Mandalika Kabupaten Lombok Tengah)”. Jurnal ini membahas tentang bagaimana pengaturan kawasan ekonomi khusus berdasarkan sistem hukum Indonesia dan juga membahas tentang prosedur investasi di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Dalam jurnal tersebut, pengertian penanaman modal atau investasi menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah: “Segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.” Investasi atau penanaman modal adalah sebuah kegiatan yang tidak asing dalam bidang dunia usaha. Investasi berasal dari kata invest yang berarti menanam, menginvestasikan atau menanam uang. (Andreas Halim, 2003)

Selanjutnya, Jurnal Ilmiah karya Heavy Nala Estrianti yang berjudul “Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Mandalika Dalam Implementasi Konsep Pariwisata Berbasis Ecotourism: Peluang Dan Tantangan” program studi Hubungan Internasional Universitas Airlangga pada tahun 2019. Dalam jurnal tersebut membahas tentang bagaimana upaya pemerintah terhadap destinasi wisata ditunjukkan dengan membuat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata, salah

satunya KEK Mandalika. Namun, di tengah perkembangan pariwisata massal, isu lingkungan menjadi perhatian besar. Industri pariwisata mulai diminta untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dari pengembangan daya tarik wisata. Studi ini lebih lanjut mengungkapkan bahwa KEK Mandalika menggunakan konsep *ecotourism* untuk memenuhi kebutuhan bahwa industri pariwisata harus berkelanjutan dan juga memperhatikan masalah lingkungan.

Penerapan *ecotourism* di beberapa kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika tercapai karena *ecotourism* dipandang sebagai alternatif pengembangan pariwisata ramah lingkungan. Namun, ada beberapa tantangan yang dihadapi dengan konsep *ecotourism* karena tidak hanya segelintir aktor yang terlibat dan terus memprioritaskan aspek lingkungan dalam konteks kebutuhan pasar pariwisata yang berkembang pesat.

Tabel 2.1 Perbandingan Literatur Review

No	Penulis	Judul	Isi	Persamaan	Perbandingan
1.	Nurafni Irma Suryani dan Ratu Eva Febriani	Kawasan Ekonomi Khusus dan Pembangun an Ekonomi Regional: Sebuah Studi Literatur	Menjelaskan tentang bagaimana pentingnya pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bagi kemajuan suatu daerah.	Membahas tentang bagaimana terbentuknya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).	Membahas Kawasan Ekonomi Khusus secara general.

			KEK mampu berkontribusi perekonomian daerah dan meningkatkan pembangunan ekonomi dengan efek bantuan secara langsung maupun tidak.		
2.	Oddy Prasetya	Penanaman Modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Studi di KEK Mandalika Kabupaten	Untuk mengetahui bagaimana pengaturan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berdasarkan sistem di Indonesia dan juga prosedur berinvestasi di KEK Mandalika.	Membahas tentang aturan aturan yang ada dan berlaku di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.	Membahas secara khusus tentang bagaimana cara berinvestasi di KEK Mandalika.

		Lombok Tengah)			
3.	Heavy Nala Estrianti	Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Mandalika Dalam Implementa si Konsep Pariwisata Berbasis Ecotourism: Peluang Dan Tantangan	Menganalisa konsep <i>ecotourism</i> sebagai alternatif sektor pariwisata berbasis ramah lingkungan.	Membahas apa saja yang kemungkinan bisa terjadi di Kawasan Ekonomi Khusus di Mandalika.	Dampak yang terjadi dari pembentukan, investasi yang terjadi terhadap lingkungan di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 Investasi Asing di Indonesia

Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan suatu penambahan modal. Penambahan modal ini berupa investasi dan tabungan. Di satu sisi tabungan domestik rendah sedangkan, di sisi lain kebutuhan dana untuk membiayai investasi besar (meningkat terus setiap tahun mengikuti pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pasar).

Di Indonesia seperti banyak di negara berkembang lainnya selisih ini ditutup dengan arus modal asing, mulai dari hibah, pinjaman resmi (antarpemerintah disebut dengan *G to G loans*), hingga investasi, baik yang sifatnya jangka panjang Penanaman Modal Asing (PMA) atau jangka pendek (*portfolio investment*). Dapat dikatakan bahwa secara hipotesis ada suatu korelasi positif antara *I-S gap* dan ketergantungan ekonomi suatu negara terhadap dana dari luar negeri (Tambunan, 2001. Hlm 46-47).

Secara umum investasi di Indonesia dibedakan menjadi dua macam yaitu: penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). PMDN, menurut undang-undang No.6 tahun 1968 PMDN adalah penggunaan kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia.

PMA merupakan aliran arus modal yang berasal dari luar negeri yang mengalir ke sektor swasta baik yang melalui investasi langsung (*direct*

investment) maupun investasi yang tidak langsung/portofolio (Suyatno, 2003. Hlm 72). Investasi asing di Indonesia dibagi menjadi dua macam yaitu: Penanaman Modal Asing/FDI dan investasi portofolio. Menurut Undang-Undang No.11 tahun 1970 PMA merupakan penanaman modal asing yang meliputi penanaman modal asing secara langsung yang digunakan untuk menjalankan proyek di Indonesia, dalam hal ini pemilik modal secara langsung menanggung resiko atas penanaman modal tersebut.

PMA merupakan investasi yang melibatkan pihak investor secara langsung dalam operasional usaha yang dilaksana, sehingga dinamika usaha yang menyangkut dinamika perusahaan yang ditetapkan, tujuan yang hendak dicapai, tidak lepas dari pihak yang berkepentingan/investor asing (Purnomo & Ambarsari, 2005. Hlm 28).

Menurut Krugman (1991) PMA adalah arus modal internasional di mana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Oleh karena itu tidak hanya terjadi pemindahan sumber daya, tetapi juga terjadi pemberlakuan kontrol terhadap perusahaan di luar negeri. Terdapat 3 (tiga) kondisi yang harus dipenuhi jika suatu perusahaan melakukan PMA, yaitu: (1) perusahaan harus memiliki beberapa keunggulan kepemilikan dibandingkan perusahaan lain; (2) harus lebih menguntungkan dengan memanfaatkan sendiri keunggulan tersebut daripada menjual atau menyewakan ke perusahaan lain; dan (3) harus lebih menguntungkan dengan menggunakan keunggulan tersebut dalam

kombinasi dengan paling tidak beberapa input yang berlokasi di luar negeri (Sarwedi, 2002. Hlm 9).

Di Indonesia sendiri investasi asing sangat diperlukan karna minimnya pendanaan yang dimiliki oleh negara ini dan juga untuk menjalin kerja sama dengan negara lain. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, mulai dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang memudahkan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, sampai mengajak investor asing berinvestasi melalui media sosial, dan web resmi Kementerian Investment/BKPM.

Ada beberapa hal yang membuat Indonesia membutuhkan investor asing, yaitu;

1. Investasi asing untuk pembangunan nasional, meskipun terdengar klise, investasi asing sangat diperlukan untuk pembiayaan program percepatan pembangunan nasional. Aliran modal asing yang masuk dapat menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan pendapatan negara.
2. Investasi asing untuk peningkatan ekspor, karna yang seperti kita ketahui, nilai ekspor Indonesia terus mengalami penurunan. Oleh karnanya, Indonesia membutuhkan investasi yang berorientasi ekspor yang dikenal sebagai *efficiency-seeking investment* yaitu mencari negara tujuan investasi yang paling efisien dalam memproduksi dan mengekspor barang dan jasa.

3. Investasi asing mengurangi praktik *rent seeking*, yaitu merujuk pada perilaku pejabat publik dalam memutuskan alokasi anggaran publik (APBN-APBD), atau kebijakan yang ditujukan untuk publik dengan motivasi mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompok yang berimplikasi merugikan kepentingan publik, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Caranya dengan membuat aturan perizinan yang lebih sederhana dan transparan bagi para investor.
4. Investasi asing bantu penyerapan tenaga kerja, seperti yang kita ketahui investasi asing masuk ke Indonesia tentu akan berkontribusi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Seperti di KEK Mandalika sendiri yang diproyeksikan akan membuka setidaknya sekitar 90 ribu.
5. *Spillover* dan *multiplier effects* investasi asing, investasi asing berperan dalam menghubungkan industri lokal ke *dalam global value chain* sehingga mempercepat upaya ekspansi ke pasar global. Contoh paling nyata adalah beberapa startup Indonesia yang sejak disuntik asing langsung menjadi *unicorn* dan melakukan ekspansi ke pasar ASEAN. Seperti halnya yang di proyeksikan di KEK Mandalika, sirkuit Moto GP yang akan dibangun disana tentu akan memiliki efek-efek yang baik bagi negara bila negara bisa mengaturnya.

2.2.2 Kawasan Ekonomi Khusus

Kawasan Ekonomi Khusus, menurut Undang-Undang Nomor 39, Pasal 1 Angka 1 Tahun 2009, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Menurut Pasal 39, Pasal 2 UU 2009, fungsi kawasan ekonomi khusus dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan strategis ekonomi dan geografis, serta memiliki fungsi seperti kegiatan industri, ekspor, impor, dan lain-lain yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan kegiatan ekonomi yang berdaya saing internasional. Tujuan dibentuknya kawasan ekonomi khusus (KEK) adalah untuk menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia guna meningkatkan penerimaan negara yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, yang merupakan bagian penting dari tujuan negara. Hukum yang adil diperlukan untuk mencapai kemaslahatan masyarakat.

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, kriteria yang harus dipenuhi pada kawasan yang ditetapkan sebagai KEK menurut rencana tata ruang wilayah adalah tidak berpotensi mengganggu kawasan hutan lindung dan adanya dukungan pemerintah kabupaten dan kota. KEK harus berada pada posisi strategis atau memiliki potensi sumberdaya yang sangat baik di sektor kelautan dan perikanan, perkebunan, pertambangan dan pariwisata, dengan batas-batas yang jelas baik alam maupun buatan. Pasal 2 Perpres no.2 tahun 2011 menyebutkan bahwa penetapan kawasan ekonomi khusus (KEK) terdiri atas:

a. Pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus diusulkan oleh Dewan Nasional, yang terdiri dari:

- 1) Badan Usaha, usulan diajukan melalui pemerintah provinsi setelah mendapat persetujuan pemerintah kabupaten/kota.
- 2) Pemerintah Kabupaten/kota, usulan disampaikan setelah mendapat persetujuan pemerintah kabupaten/kota.
- 3) Pemerintah provinsi, usulan disampaikan setelah mendapat persetujuan pemerintah kabupaten/kota
- 4) Kementrian / Lembaga Non Kementrian menyampaikan usulan kepada Dewan Nasional secara tertulis ditandatangani oleh Menteri kepala pemerintahan non kementrian.

b. Pengelolaan KEK

Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus dilakukan oleh:

- 1) Administrator yang bertugas memberikan izin usaha dan izin lain yang mewajibkan badan usaha untuk mendirikan, menjalankan dan mengembangkan usaha KEK, memantau dan mengendalikan kegiatan KEK yang dilakukan oleh unit usaha KEK, serta menyampaikan laporan berkala dan insidental kegiatan KEK kepada Dewan Daerah.
- 2) Badan usaha pengelola KEK bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di KEK. Yang dimaksud badan usaha pengelola yaitu berbentuk BUMN (Badan Usaha Milik Negara) / BUMD (Badan Usaha Milik Daerah, Badan

Usaha Koperasi, Badan usaha swasta, atau Badan usaha patungan antara swasta dan/atau koperasi dengan pemerintah, pemerintah provinsi, dan/ atau pemerintah kabupaten/kota.

2.2.3 Pariwisata

Secara umum pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan seseorang untuk jangka waktu tertentu dari suatu tempat ke tempat lain meninggalkan tempat asalnya dengan atau tanpa suatu rencana dan juga tidak dengan tujuan untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjungi tetapi hanya untuk menikmati waktu liburnya atau ber-rekreasi untuk memenuhi kebutuhan yang bermacam macam.

Ada beberapa pendapat ahli tentang pengertian pariwisata seperti:

1. Menurut Yoeti (1997) menjelaskan bahwa pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud tujuan bukan berusaha (business) atau mencari nafkah di tempat yang ia kunjungi, tetapi semata-mata sebagai konsumen menikmati perjalanan tersebut untuk memenuhi keinginan yang bermacam-macam.

2. Sedangkan menurut Menurut Gamal (2002) menegaskan bahwa pariwisata didefinisikan sebagai bentuk. Suatu proses kepergian sementara dari seorang, lebih 9 menuju ke tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan ekonomi, sosial, budaya, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain.

3. Sementara itu Koen (2009), Pariwisata ialah aktivitas perjalanan yang dilakukan sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau libur dan tujuan-tujuan lainnya.

4. Disisi yang lain Sinaga (2010), Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang terencana, yang dilakukan secara individu maupun kelompok dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk mendapatkan suatu bentuk kepuasan dan kesenangan semata.

2.2.4 KEK Pariwisata

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus diartikan sebagai kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk melaksanakan atau menyediakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Fungsi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dilakukan untuk mengembangkan dan melakukan suatu usaha dalam bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritime, dan perikanan, pos dan telekomunikasi, pariwisata, dan bidang – bidang lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terdiri dari satu atau beberapa zona, yaitu: zona pengolahan ekspor, logistic, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, dan energi yang kegiatannya dapat ditujukan untuk ekspor dan dalam negeri.

KEK sendiri dibagi menjadi beberapa zona yang meliputi; Zona Pengolahan Ekspor, Zona Logistik, Zona Industri, Zona Pengembangan Teknologi, Zona Energi, Zona Ekonomi Lain (Industri Kreatif, Olah Raga), dan Zona Pariwisata.

Zona pariwisata diperuntukkan bagi kegiatan usaha pariwisata untuk mendukung penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, pertemuan, pameran serta kegiatan terkait. Indonesia memiliki kekayaan alam dengan keanekaragaman jenis atraksi wisata alam kelas dunia. Atraksi wisata alam tersebut meliputi daya tarik ekowisata, bahari, pulau-pulau kecil serta danau dan gunung tersebar di seluruh wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan. Kekayaan budaya yang tinggi dan beranekaragam juga menjadi potensi yang sangat tinggi untuk dilestarikan melalui pembangunan kepariwisataan.

Berdasarkan potensi dan keunggulan yang ada, KEK Mandalika sendiri memiliki konsep pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan dengan pembangunan obyek-obyek wisata dan daya tarik wisata yang selalu berorientasi kepada kelestarian nilai dan kualitas lingkungan hidup yang ada dimasyarakat.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah serta perumusan masalah, maka penulis membuat hipotesis penelitian sebagai berikut: **“Jika investasi asing yang dilakukan *VINCI Construction Grand Projects* di KEK Mandalika dapat dioptimalkan maka pengembangan pariwisata di KEK Mandalika dapat tercapai yang ditandai dengan berkembangnya sektor infrastruktur di KEK Mandalika.”**

2.4 Verifikasi Variabel dan Indikator

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
Variabel Bebas: Investasi Asing VCGP di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika	Investasi asing di KEK Mandalika.	Dengan komitmen investasi yang dilakukan VCGP (<i>VINCI Construction Grands Projets</i>), ini akan menarik investasi asing lainnya untuk berinvestasi di KEK Mandalika. https://www.kompas.com/properti/read/2021/09/13/144641521/komitmen-investasi-di-the-mandalika-tembus-rp-17-triliun .

	Kemudahan Investasi di KEK Mandalika.	Komitmen kemudahan berinvestasi di KEK Mandalika dan bermacam insentif terus digaungkan oleh pemerintah pusat dan daerah setempat. https://bisnisindonesia.id/article/kek- mandalika-pancing-investor-dengan- umpan-ppn-tak-dipungut
Variabel Terikat: Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika	Perkembangan Infrastruktur KEK Mandalika	Pembangunan infrastruktur di KEK Mandalika terus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. https://www.kompas.id/baca/nusantara /2021/08/02/pembangunan- infrastruktur-dasar-mandalika- dipercepat
	Perkembangan pariwisata dan ekonomi KEK Mandalika	Pengembangan pariwisata di KEK Mandalika terus dilakukan https://www.itdc.co.id/press- release/melalui-pengembangan- destinasi-pariwisata-itdc- berkomitmen-wujudkan-pariwisata- sebagai-leading-sector-di-indonesia- 20200827053351

2.5 Skema dan Alur Penelitian

